

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MENGAWASI MUTU
PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR (LINGKUP DINAS PENDIDIKAN)**




105430003

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN JURUSAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp/ : 0411-850837/860132 (Fak)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mengawasi Mutu Pendidikan di Kota Makassar (Lingkup Dinas Pendidikan)

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Sitti Rahmiani
Stambul : 10543 01 314
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Studi : S1 PA
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan disetujui, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan.

Makassar, September 2018

Pembimbing I



Dr. A. Rahim, SH., M. Hum
NIDN: 0031125809

Pembimbing II



Mubih Andika R, SH., MH
NBM: 1213445

Diketahui Oleh

Dekan FKIP
UNISMUH Makassar


Erwin Akib, M. Pd., Ph. D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan


Dr. Muhair, M. Pd.
NBM. 988 461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
 Telp/ : 0411-860837/860132 (Fax)
 Email : fkip@unismuh.ac.id
 Web : www.fkip.unismuh.ac.id



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama Sitti Rahmiani, NIM 10543 0003 14 diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan surat keputusan rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 063 Tahun 1440 H/2019 M pada tanggal 14 Sya'ban 1440 H/19 April 2019 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019.

20 Sya'ban 1440 H
 Makassar,

25 April 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum: Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.Si
2. Ketua: Erwin Akh, M. Pd., Ph. D.
3. Sekretaris: Drosopharhans, S. Ed.
4. Penguji:
 1. Dr. Hj. Rasydy Babo, M.Si.
 2. Dra. Jumali Nur, M. Pd.
 3. Anisah Andika Rukman, S.N., MH.
 4. Dr. Muhajir, M. Pd.





Disahkan Oleh :

Dekan FKIP
 UNISMUH Makassar


 Erwin Akh, M. Pd., Ph. D.
 NBM. 860 934

Ketua Program Studi
 Pendidikan Pancasila dan
 Kewarganegaraan


 Dr. Muhajir, M. Pd.
 NBM. 988 461

Dr. Muhajir





MOTTO dan PERSEMBAHAN

**Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang,
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.
(Andrew Jackson)**

**“Tak ada orang yang akan sukses jika tidak menghadapi dan menanggulangi
kesulitan dan mempersiapkan diri memikul tanggung jawab”
(William J.H Boetcker)**

PERSEMABAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda ABD Rahim dan Ibunda Sitti Ani yang sangat kucintai
2. Firman selaku saudara yang selalu ada untuku, terima kasih atas dorongan dan motivasinya
3. Keluarga alm. Bapak Matong yang sangat aku sayangi yang slalu membantu selama kuliah
4. Keluarga besarku yang aku banggakan
5. Saidatul afifah dan Nandri sugiarti, alm. Syamsirah, Nursida selaku sahabatku yang slalu ada untuku selama masa kuliah
6. Ppkn angkatan 2014
7. Almamater Universitas Muhamaddiyah Makassar
8. Semua dosen Pend. Pancasila dan kewarganegaraan Yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepadaku.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MENGAWASI MUTU PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR (LINGKUP DINAS PENDIDIKAN)

OLEH

(SITTI RAHMIANI)

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam mengawasi mutu pendidikan di kota Makassar (lingkup dinas pendidikan). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan prosedur penelitian dimana peneliti menggunakan alat untuk penelitian dengan alat instrument, observasi, atau interview. Data yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada anggota komisi D DPRD kota Makassar dan observasi. Metode analisi data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap pengumpulan data , reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam mengawasi mutu pendidikan di kota Makassar (lingkup dinas pendidikan) terutama komisi D melakukan fungsi pengawasannya dengan baik. Namun pelaksanaan pengawasan DPRD kota Makassar juga menemui kendala, beberapa di antara adalah keterlambatan informasi dari dinas pendidikan, kurangnya lahan dan anggaran.

Kata kunci : implementasi fungsi pengawasan DPRD terkait mutu pendidikan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah saw. yang mengantarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Penyusunan Skripsi ini, dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti seminar Skripsi sarjana pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayah handa tercinta Abd Rahim dan ibunda tersayang Sitti Ani yang telah memberikan dukungan baik formil maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Supirman tercinta dan segenap keluarga yang telah menyemangati dan membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
3. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Muhajir, S. Pd., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dr. A. Rahim, M.Hum. selaku dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Auliah Andika Rukman, SH.,MH. selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Skripsi ini dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan dalam penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
10. Sahabat tercinta, Hasni Dg Parani, Saidatul Afifah, Nandri Sugiarti, Alm. Syamsirah, yang selalu menemani dalam suka maupun duka.
11. Seluruh teman terkasih kelas A Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat, motivasi, kebersamaan, dan kekompakannya selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

12. Rekan-rekan seangkatan 2014 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang terlibat dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Bahasa.

Makassar, September 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kajian Pustaka	6
1. Kajian Tentang Implementasi	6
2. Kajian Tentang Fungsi Pengawasan	8
2.1. Fungsi pengawasan	9
2.2. Sifat-Sifat Pengawasan	11
2.3. Prinsip-prinsip Pengawasan	12
2.4. Pengawasan DPRD	12
a. Pengawasan Langsung	17
b. Pengawasan Tidak Langsung.....	17
3. Kajian Tentang Mutu Pendidikan	18
3.1. Peningkatan Mutu Pendidikan	20
3.2. Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pembelajaran	21
3.3. Kriteria Dan Upaya Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.....	22
3.4. Komponen-Komponen Peningkatan Mutu Pendidikan	26
3.5. Faktor-faktor Utama Peningkatan Mutu Pendidikan	29
B. Kerangka Pikir	31
1. Bagang Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel.....	33

D. Prosedur Penelitian	34
E. Definisi Operasional Variabel.....	34
F. Instrumen Penelitian	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	35
H. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Dekripsi Lokasi Penelitian.....	37
a. DPRD Kota Makassar.....	37
b. Data Pendidikan	46
B. Deskripsi Informa Penelitian	38
C. Hasil Penelitian	39
1. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Mengawasi Mutu pendidikan di Kota Makassar	39
2. Kendala Yang Dihadapi DPRD dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan	44
3. Solusi DPRD Supaya Kendalanya Dapat Teratasi.....	45
D. Pembahasan Hasil Penelitian	51
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1 Keadaan penduduk.....	39
Tabel 2 dan 3 Data Pendidikan	48
Table 4 Komisi A bidang Pemerintahan.....	64
Table 5 Komisi B bidang Perekonomian.....	64
Table 6 Komisi C bidang Pembangunan	65
Table 7 Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Kesatuan Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Selain Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan dalam pasal 31 (ayat) 1 “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan “. Dan (ayat) 3 “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang di atur dengan Undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaran dan reformasi sistem pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana termaksud pada pasal 3 undang-undang nomor 20 Tahun 2003, adalah sebagai berikut : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum", yang menganut desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah , yang diatur dengan undang-undang" . mengenai aturan tentang pendidikan semua Negara di dunia tentunya mengedepankan atau mengutamakan aturan pendidikan dari pada aturan yang lain sebab pendidikan sangatlah penting bagi bangsa dan Negara apalagi tentang mutu pendidikan itu sendiri. Soedijarto (2007)

"Bangsa-bangsa yang sekarang termasuk dalam gugusan Negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan sekarang disusul oleh Cina, India, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan adalah Negara-negara yang sejak mulai pembangunannya mendudukkan pendidikan sebagai prioritas."

Desentralisasi berasal dari bahasa latin,yaitu *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang artinya pusat. *decentrum* berarti lepas dari pusat. Dengan demikian, maka desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awal *de* berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Dimana desentralisasi mempunyai pengertian bahwa penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat tapi hanya menjauh dari pusat. Sirajudin (2015: 332-333)

Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaran urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). sebagai Negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah seperti sudah dijelaskan dalam pengertian desentralisasi itu sendiri. Artinya ada perangkat pemerintahan pusat dan ada perangkat pemerintahan daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Ridwan (2010:17)

Ketika sudah di berikan tugas kewenangan untuk menguruh daerahnya masing-masing maka harus di pertanggungjawabkan dengan benar. Tanggung jawab itu berarti keadaan wajib nenanggung segala sesuatu (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut , dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Apalagi dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan khususnya pengawasan di dunia pendidikan. Ridwan (2010: 318)

Peran pengawasan DPRD dalam meningkatkan mutu pendidikan harus dilakukan dengan cara segi substansi atau objek yang diawasi yaitu pengawasan secara langsung yaitu dilaukan secara pribadi oleh seseorang anggota legislative daerah yang meneliti, memeriksa, mengecek secara langsung bagaimana berjalanya suatu peningkatan mutu pendidikan di suatu daerah tersebut. Kedua pengawasan secara lintas sektoral pengawasan ini di lakukan secara bersama-sama oleh dua atau seluruh anggota dewan perwakilan rakyat daerah terhadap program dan kegiatan dalam mutu pendidikan. Habbi (2016: 4)

Fungsi pengawasan ini dilakukan karena untuk mengetahui tujuan dari mutu pendidikan tersebut. Karena pengawasan DPRD mencakup: memantau, membuat laporan, dan melaksanakan tugas fungsi pengawasan dalam meningkatkan mutu pendidikan, dengan melaksanakan pelaksanaan sesuai aturan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas , maka rumusan masalah penelitian ini adalah

- a. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkatan mutu pendidikan di kota Makassar?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi DPRD dalam mengawasi mutu pendidikan di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkatan mutu pendidikan di kota makassar
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala DPRD dalam mengawasi mutu pendidikan di kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat menjadikan bahan masukan (informasi) sehingga menjadi sumbangsi supaya dewan perwakilan rakyat daerah dapat memperhatikan fungsi pengawasannya terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Kajian Tentang Implementasi

Kata implementasi adalah sebuah kata serapan dari bahasa asing, kata implementasi merupakan kata sederhana namun terdapat banyak makna yang terkandung didalamnya. Kata dasar implementasi adalah impleman yang artinya alat, implementasi merupakan salah satu upaya administrasi untuk menyelaraskan antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pembuat kebijakan maupun oleh masyarakat sebagai objek dari kebijakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) implementasi dapat diartikan sebagai pelaksana atau penerapan, artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah fungsi DPRD dalam mengawasi mutu pendidikan namun tidak hanya DPRD saja yang berfungsi dalam pengimplementasinya tetapi bagaimana kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya supaya tanpa di awasipun pendidikan itu akan sangat bermutu . Implemetasi kebijakan atau program sesungguhnya berjalan melalui pemahaman yang lebih tentang proses implementasi dilakukan secara akurat diharapkan akan dapat dirumuskan rekomendasi yang dapat digunakan memperbaiki proses implementasi yang lebih baik. Secara antologis subject matter studi

implementasi kebijakan public. Untuk memahami implementasi secara baik dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan pertama, memahami implementasi sebagai bagian dari proses atau siklus kebijakan (*part of stage of the policy process*) implementasi merupakan salah satu tahap dari serangkaian proses atau siklus suatu kebijakan. Dalam hal ini implementasi dilihat sebagai *administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals* (Anderson 1990) dalam purwanto, erwan agus 2005:16 implementasi kebijakan publik dalam pemahaman ini, implementasi dimaknai sebagai pengelolaan hukum karena kebijakan telah disyaratkan dalam hukum dengan menyerahkan semua sumber daya yang ada agar kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya.

“Menurut P. Deleon, (2002:39) implementasi mencapai suatu titik yang ia sebut sebagai *intellectual dead end* atau menyebutnya *lacking in any consensual theory* karena sulitnya mengembangkan ide-ide untuk memajukan implementasi.”

“Menurut Subarsono,(2005:88-87) dalam bukunya tentang analisis kebijakan public ia mengatakan bahwa ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Menurut teori George Edward, (1988:90) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.”

“Implementasi kebijakan menjadi jembatan karena melalui tahapan ini dilakukan *delivery mechanism*, yaitu ketika berbicara *policy output* yang dikoreksi dari policy input disampaikan kepada kelompok sasaran

sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan teori ini dijelaskan dalam buku implementasi kebijakan public oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih, (2015:16,18).”

Maka dapat ditarik kesimpulanj bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan yang ditetapkan atau disetujui dan kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang diharapkan. Dalam artian bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya menyadari tugasnya saja melainkan bagaimana DPRD dalam mengimplementasikan fungsinya itu. Karena dilihat dari realitas sekarang masih kurang adanya pengawasan disetia sekolah.

2. Kajian Tentang Fungsi Pengawasan

Dalam kamus besar bahas Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi. Pendapat George R. Tery (2006: 395).

“pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).”

Fungsi pengawasan DPRD oleh berbagai kalangan dianggap bersumber dari tata tertip cara pengajuan itu yang bersikap langsung dan prosedurnya yang panjang. Jika ditarik kesimpulan dari pengertian diatas

bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang bertujuan untuk mengetahui perencanaan sistem informasi apakah sesuai kenyataan atau tidak sehingga terjadi umpan balik, sehingga dapat membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan yang diperlukan.

2.1 Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang Peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan DPRD tercermin dalam

“UU No. 32 Tahun 2004 pasal 42 ayat (1) huruf c , yang intinya adalah bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Secara umum, setidaknya ada tiga anggapan yang selalu muncul tentang pelaksanaan fungsi DPRD yakni, pertama DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari kepala daerah. Anggapan ini umumnya dianut oleh para pengamat politik yang cenderung menilai peranan kepala daerah masih cukup dominan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kemudian kedua DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas kepala daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan

pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi legislasi. Anggapan ini dianut oleh pejabat eksekutif daerah. Yang terakhir, DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan kepala daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Anggapan ini umumnya beredar di kalangan anggota DPRD. Faisal (2004: 17)

Pengawasan merupakan bagian dari seluruh kegiatan pemerintah, justru untuk menjamin tercapainya tujuan kebijaksanaan yang telah digariskan dan sasaran bukan tujuan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari-cari siapa yang salah. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang.

Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan merupakan bagian yang integral dari pelaksanaan suatu kegiatan dan harus dilaksanakan dengan baik. Manullang (2011:173), bahwa tujuan utama pengawasan ialah :

“Mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang”.

Pengawasan merupakan bagian integral dari pelaksanaan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian pengawasan umum

yang dilaksanakan perangkat pengawasan fungsional untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana ketentuan-ketentuan yang berlaku serta untuk menemukan sebabnya apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan program yang ditentukan sebelumnya. Baharuddin (2004: 9-10)

Hasil pengawasan umum nantinya akan merupakan umpan balik bagi unsur rencana, dan merupakan bahan bagi unsur pelaksanaan di mana perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan peningkatan, sehingga terjamin adanya tertib pengurusan pada semua bidang tugas dalam lingkungan departemen.

2.2 Sifat-sifat pengawasan

Telah dijelaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen. Dikatakan bahwa pengawasan termasuk fungsi termasuk fungsi organik administrasi dan manajemen karena apabila fungsi ini tidak dilaksanakan cepat atau lambat akan mengakibatkan matinya suatu organisasi.

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding* dalam arti bahwa pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas harus dijalankan.
2. Pengawasan harus bersifat *preventif* yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah tibulnya

penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan yang telah ditentukan.

3. Pengawasan harus bersifat membimbing agar pada pelaksanaan meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

2.3 Prinsip-prinsip pengawasan

Pengawasan saat ini telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan. Oleh karena pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas. Maka dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut : prinsip pengawasan objektif dan menghasilkan data, Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhi. Prinsip pengawasan Efisien, Artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisien pelaksanaan kerja. Habbi (2016:26)

2.4 Pengawasan DPRD

Esensi pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945 beserta penjelasan pasal tersebut bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas

dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratis penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat *will of the people*. Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak Negara *will of the state*. Siswanto (2005: 65-69)

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia telah menepatkan peraturan Nomor 28 tahun 2016 Tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.

1. Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kebijakan pengelolaan pendidikan menengah telah berubah menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi

b. Bahwa struktur organisasi kementriaan pendidikan dan kebudayaan telah diubah, sehingga fungsi yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan perlu disesuaikan.

- c. Bahwa ketentuan mengenai system penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang system penjaminan mutu pendidikan sudah tidak sesuai dan perlu diganti.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menepatkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang system penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.

2. Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4301)
- b. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4586)
- c. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 157, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5679)

d. Peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

e. Peraturan pemerintahan nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar

f. Peraturan pemerintahan nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan

Dalam setiap organisasi, terutama dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan sangat penting karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah dan pemerintahan, serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh sebab itu, dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dikenal dengan tiga bentuk pengawasan.

a. Pengawasan umum

Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap segala kegiatan pemerintahan daerah dengan baik. Pengawasan umum terhadap pemerintahan

daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan gubernur/bupati/walikota atau kepala daerah sebagai wakil pemerinthan di daerah yang bersangkutan

b. Pengawasan *preventif*

Pengawasan *preventif* mengandung prinsip bahwa peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu

1. Menteri Dalam Negeri bagi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tingkat I
2. Gubernur kepala daerah bagi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tingkat II

c. Pengawasan *Represif*

Pengawasan *represif* dilakukan terhadap semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Pengawasan *represif* berwujud penangguhan atau pembatalan perda atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Penangguhan atau pembatalan itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengetahui apakah sesuai dengan yang diharapkan dilihat dari demokrasi sekarang yang menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya serta mengembangkan mekanisme *checks and balance* serta DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang arti pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan proses pengawasa.

Menurut siagian, teknik pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap objek yang diawasi. Jadi maksud pengawasan langsung dimana DPRD langsung turun kelapangan guna memantau langsung dan melihat secara langsung terkait jalanya proses penyelenggaraan pendidikan. Dengan melakukan pengawasan langsung DPRD akan pahan dan mengerti seperti apa jalanya penyelenggaraan pendidikan apakah sesuai yang diharapkan atau tidak.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakan meja. artinya bahwa DPRD melakukan pengawasan tidak langsung melainkan dengan bekerja sama dengan Dinas pendidikan

untuk mendapatkan data administratif terkait jalanya penyelenggaraan pendidikan . dan dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain : laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental, laporan hasil pemeriksaan (LHP), surat-surat pengaduan, dokumentasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Ramdan Adapun kendala DPRD dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu :

1. Kurangnya Komunikasih sehingga menyebabkan aspirasi yang berasal dari masyarakat kurang terampung
2. Kurangnya kesadara akan tugas dan fungsinya
3. Adanya anggota baru dibandingkan dengan yang lama
4. Sering terjadi keputusan-keputusan yang memetingkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antar fraksi yang satu dengan yang lainnya
5. Kurangnya data-data pelengkap sehingga dalam menjalankan fungsi pengawasanya menjadi terhambat

3. Kajian Tentang Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang maupun jasa. Barang dan jasa pendidikan itu bermakna dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, tetapi dirasakan.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu pendidikan mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. *Pertama*, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa.

Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasaran, sarana sekolah dan lain-lain. *Ketiga*, memenuhi atau tidak kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, deskripsi kerja. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.

Mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwa kemampuan sumber daya sekolah menstranformasikan multijenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Hal-hal yang termasuk dalam kerangka mutu proses pendidikan ini adalah derajat kesehatan, keamanan, kedisiplinan, keakraban, saling menghormati, kepuasan, dan lain-lain dari subjek selama memberikan dan menerima jasa layanan. Menurut Umaedi (1999), manajemen sekolah dan manajemen sekolah berfungsi menyikronkan berbagai masukan tersebut atau menyinergikan semua komponen dalam interaksi belajar dan mengajar. Semua komponen itu bersinegri mendukung proses pembelajaran.

Hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Danim (2005: 53)

3.1 Peningkatan Mutu Pendidikan

Pendidikan yang bermutu adalah kunci peningkatan mutu sumber daya manusia, oleh karena itu mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas dalam suatu Negara.

Mutu merupakan kunci keunggulan kompetitif yang merupakan kepedulian banyak pihak dalam melakukan pembenahan diri, dan mutu sumber daya manusia (SDM) adalah jantungnya suatu bangsa dan masyarakat. Baharuddin (2004: 25)

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tersebut pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan Peraturan RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, peraturan ini merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Peraturan pemerintah tersebut berbunyi: 1. Proses pembelajaran pada satu satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berprestasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, 2. Dalam proses pembelajaran pendidik dituntut dapat memberikan keteladanan (sebagai panutan, contoh yang baik bagi siswa), 3. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan

pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang aktif dan dinamis.

3.2 Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Pembelajaran

Syaiful Sagala (2003: 63), menyatakan bahwa pembelajaran mempunyai dua karakteristik. Pertama, dalam proses pembelajaran melibatkan proses berfikir. Kedua, dalam proses pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses Tanya jawab terus menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berfikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Dari uraian diatas, dapat difahami bahwa proses pembelajaran yang baik dapat dilakukan oleh siswa baik di dalam maupun diluar kelas, dan dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswa diharapkan mereka mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-temannya secara baik dan bijak. Dengan intensitas yang tinggi serta belajar secara berkesinambungan diharapkan proses interaksi sosial sesama teman dapat tercipta dengan baik dan pada gilirannya mereka saling menghargai dan menghormati satu sama lain walaupun dalam perjalanannya mereka saling berbeda pendapat yang pada akhirnya mereka saling menumbuhkan sikap demokratis antar sesama.

3.3 Kriteria dan Upaya dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan

Pendidikan bermutu mempunyai standar tertentu. Menurut Sallis mutu dapat diartikan sebagai derajat kepuasan luar biasa yang diterima oleh kostumer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Sedangkan mutu pendidikan di sekolah menurut Achmad adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efesien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku.

Klarifikasi mengenai standar mutu lulusan lembaga pendidikan antara lain dapat dilakukan dengan jalan menjabarkan konsep *link and match* dimana output pendidikan dari jenjang pendidikan tertentu harus link dan match dengan dunia kerja atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ukuran mutu pendidikan juga dapat diakses dari tercapai tidaknya tujuan institusional lembaga itu, yaitu atas dasar persentase lulusan yang dapat diterima pada jenjang pendidikan di atasnya.

Sedangkan Engkoswara melihat mutu atau keberhasilan pendidikan dari tiga sisi yaitu prestasi suasana dan ekonomi. Sallis mengemukakan bahwa ada dua standar utama untuk mengukur mutu, yaitu standar hasil dan pelayanan serta standar kostumer. Lebih lanjut dijelaskan bahwa indikator yang termasuk ke dalam standar hasil dan pelayanan adalah

spesifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh oleh anak didik, hasil pendidikan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau dunia kerja, tingkat kesalahan kecil, bekerja benar dari awal dan benar untuk pekerjaan berikutnya. Sedangkan standar kostumer mencakup mencakup terpenuhinya kepuasan, harapan, dan pencerahan hidup bagi kostumer tersebut.

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu, Mastuhu memberikan gagasan pemikirannya dalam hal paradigma akademik, tata among, demokrasi pendidikan, otonom, akuntabilitas, evaluasi diri, akreditasi, kompetensi, kecerdasan, kurikulum, metodologi pembelajaran, sumber daya manusia, dana, perpustakaan dan laboratorium serta alat pembelajaran, lingkungan akademik serta kerja jaringan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa paradigma akademik harus jelas mengenai visi, misi, orientasi, sasaran, tujuan serta strategi. Sedangkan Tata pamong meliputi susunan dan struktur organisasi, lengkap dengan unit-unit kerja, posisi, peran dan otoritas kewenangan masing-masing serta mekanisme kerjanya. Kerja tata pamong menjangkau kepemimpinan, perencanaan, implementasi program, pengawasan, evaluasi networking dengan berbagai pihak dan interaksi akademik. Intinya adalah manajemen. Sebuah lembaga pendidikan akan efektif di dalam mencapai tujuan institusionalnya, jika seluruh komponen secara terpadu melaksanakan

tugasnya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab dibawah kendali seorang pimpinan yang punya potensi manajerial yang baik.

Syarat demokrasi pendidikan sangat membantu mewujudkan pendidikan yang bermutu, karena tanpa demokrasi maka otonomi pendidikan sebagai salah satu paradigma baru penyelenggaraan pendidikan, sangat sulit untuk diwujudkan. Dengan demokrasi dan otonomi pendidikan, maka penyelenggara pendidikan dapat mengelola komponen pendidikan secara maksimal secara bertanggungjawab kepada masyarakat. Penyelenggara pendidikan dapat melaksanakan pendidikan secara terbuka dan bertanggungjawab akan mutunya kepada siswa, orangtua, pemerintah maupun masyarakat pengguna jasa.

Dalam melaksanakan pendidikan, diperlukan juga evaluasi diri lembaga pendidikan untuk melihat kinerja dan penampilan kerja secara komprehensif. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan perencanaan perbaikan dan pengembangan lembaga sebagai persiapan penilaian oleh pihak luar atau pengguna jasa pendidikan.

Kurikulum juga merupakan bagian dari syarat pendidikan bermutu. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perubahan, akan sangat bermakna ketika disajikan kepada peserta didik sebagai bekal untuk melanjutkan studi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, atau ketika memasuki dunia kerja.

Kurikulum pendidikan mesti diberikan dengan metodologi pembelajaran yang mapan. Dengan metodologi yang baik, maka peserta didik akan kreatif, inovatif dan mandiri yang mampu mengembangkan materi pelajaran tanpa menggantungkan diri pada orang lain.

Sumber daya pendidikan berupa guru, pimpinan dan seluruh tenaga kependidikan merupakan faktor determinan bagi peningkatan pendidikan yang bermutu. Karena itu, guru dan tenaga kependidikan harus profesional. Demikian pula pimpinan harus mempunyai kemampuan manajerial yang baik. Karena kemampuan dan profesionalisme pendidikan, akan sangat menentukan bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu.

Persoalan dana juga penentu kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan yang besar akan sangat menentukan optimalisasi pelaksanaan pendidikan. Dengan adanya dana yang memadai, maka seluruh kebutuhan-kebutuhan komponen pendidikan dapat disediakan guna menunjang kegiatan pembelajaran. Untuk masalah dana ini, di dalam Undang-undang Sisdiknas no. 20 tahun 2003 telah ditetapkan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Jika pemerintah komitmen dengan ketentuan itu, maka prospek pendidikan akan lebih baik dan bermutu.

Lingkungan pendidikan juga sangat mendukung bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu. Sarana dan prasarana baik gedung sekolah maupun perangkat-perangkatnya infrastruktur lainnya seperti perpustakaan, akan berperan secara maksimal bagi proses pendidikan jika keberadaannya dapat dimanfaatkan secara efektif dan nyaman dalam mendukung tugas guru dan peserta didik. Nasir (2011: 7-9)

3.4 Komponen-komponen Peningkatan Mutu pendidikan

Menurut Hyrawati (2004:33-35) Dalam hubungannya dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, maka harus memahami lima komponen dasar yakni : (1) profesionalisme guru, (2) manajemen pendidikan, (3) buku dan sarana pendidikan , (4) fisik dan penampilan sekolah, (5) partisipasi masyarakat.

1. Profesionalisme guru

Dalam rangka terwujudnya suasana proses belajar mengajar (PBM) yang berkualitas disekolah dasar, diperlukan guru professional yang karakteristiknya dicirikan lima komponen dasar yang harus di kembangkan yakni : (1) menguasai kurikulum, (2) menguasai materi pelajaran, (3) terampil menggunakan multi metode pembelajaran, (4) memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya, (5) memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya.

2. Manajemen pendidikan

Proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik jika didukung oleh adanya manajemen, baik di tingkat kelas, maupun di tingkat gugus. Dalam pengertian lain bahwa proses pendidikan yang diselenggarakan harus dikelola secara baik dengan mendayagunakan orang lain melalui mekanisme administrasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien

3. Buku dan sarana pendidikan

Kegiatan belajar mengajar yang bermutu disuatu sekolah membutuhkan ketersediaan buku dan sarana belajar yang lain. Karena itu, diperlukan beberapa hal yakni (1) system penyediaan dan pengiriman buku serta sarana belajar lainnya yang memungkinkan sekolah memperolehnya dalam kondisi yang baik dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, (2) pengelolaan semua buku dan sarana belajar yang tertib, seperti inventasi dan perawatan sehingga selalu berada dalam kondisi yang siap pakai, (3) memanfaatkan pendayagunaan buku dan sarana belajar yang ada oleh siswa dalam setiap kegiatan belajar mengajar, (4) pengembangan minat baca sehingga tercipta budaya baca yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu.

4. Fisik dan penampilan sekolah

Dalam rangka mengadakan kegiatan belajar mengajar yang bermutu di sekolah, diperlukan lingkungan fisik sekolah yang menyenangkan bagi semua pihak, terutama bagi siswa dan guru yang secara langsung terlibat dalam kegiatan tersebut. Lingkungan fisik yang dimaksudkan meliputi gedung sekolah, halaman sekolah, pagar sekolah, kamar kecil, dan prasarana pendidikan lainnya. Semua aspek tersebut seyogianya terpelihara, sehingga tercipta keamanan, kesehatan, keindahan, kekeluargaan, ketertiban, dan kerindangan (6K).

Substansi peningkatan mutu fisik dan penampilan fisik sekolah harus lebih difokuskan pada upaya menciptakan sekolah sehat. Sekolah sehat adalah sekolah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- (1) gedung sekolah yang bersih dan higienis, (2) memiliki ruang layanan kesehatan yang bersih dan mampu memberikan pelayanan kesehatan, (3) memiliki jambang yang bersih, (4) memiliki sarana air bersih dan sanitasi, (5) memiliki kanti sekolah yang bersih dan higienis, (6) memiliki kebun sekolah dan apotok hidup, (7) memiliki dokter kecil yang berasal dari murid yang terlatih dalam bidang kesehatan, dan (8) sarana peribadatan.

Terciptanya sekolah sehat, diharapkan lahir suasana belajar siswa yang lebih baik. Tujuannya yakni meningkatkan kemampuan hidup

sehingga dapat berkembang secara professional, optimal dan akhirnya tampil menjadi manusia yang memiliki sumber daya yang berkualitas.

5. Partisipasi Masyarakat

Kedudukan sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki fungsi sebagai sarana untuk membina anggota masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa peserta didik diambil dari masyarakat. Karena itu, kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan dimana masyarakat tanpa sekolah sulit berkembang, demikian pula sebaliknya lembaga pendidikan membutuhkan dukungan sosial dan financial masyarakat.

3.5 Faktor-faktor utama Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Sudarwan Danim (2007:56) mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus melibatkan lima faktor yang dominan, yaitu:

1. Kepemimpinan Kepala sekolah; kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.
2. Guru; pelibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya

serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan disekolah.

3. Siswa; pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat “sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.

4. Kurikulum; adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga *goals* (tujuan) dapat dicapai secara maksimal.


5. Jaringan Kerjasama; jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja.

B. Kerangka pikir

Studi pengawasan merupakan unsur penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kaintannya antara pengawasan DPRD terhadap implementasi program pembangunan dilihat sebagai bagian kesadaran tentang pentingnya peranan dan tanggungjawab lembaga legislatif.

Pelaksanaan pendidikan sebagai salah satu bagian implementasi program pemerintah dalam posisinya memerlukan perhatian yang sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang tidak memiliki keunggulan kompetitif dalam tingkat global. Tuntutan tersebut mengisyaratkan aspek pendidikan sebagai ujung tombak pencapaian kualitas agar dipacu semaksimal mungkin dalam mengejar ketertinggalan sumber daya manusia yang bermutu.

Dalam konteks tersebut pemerintah sebagai penanggung jawab utama dari fenomena tersebut. DPRD sebagai wakil dari rakyat wajib melaksanakan pengawasan dibidang pendidikan. Baharrudin (2004: 23).

Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut sugiyono (2017:04), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan mulai dari analisis, deskriptif, domain, dan teman cultural atau budaya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar yang beralamat di Jl. Andi Pangerang Pettarani Blok E No.1 dan Dinas Pendidikan Kota Makassar berada di Jln Hertasning

C. Populasi Dan Sampel

- a. Populasi adalah seluruh pegawai/anggota DPRD dan sekretariat Kantor Pemda dan Lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar.

- b. Sampel didasarkan atas purposive sampling yaitu menentukan secara langsung responden yang dianggap representatif untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan, dengan rincian sebagai berikut :

Ketua Komisi D	: 1
Anggota DPRD Komisi D	: 2
Dinas Pendidikan	: 2
Jumlah	: 5 orang

D. Prosedur Penelitian

Dalam melakukan prosedur penelitian harus melakukan suatu langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan penelitian artinya bahwa peneliti harus mengajukan permohonan izin kepada Dekan FKIP Unismuh Makassar supaya dengan adanya surat permohonan izin peneliti bisa menyerahkannya kepada ketua DPRD Makassar supaya peneliti dengan mudahnya melakukan suatu penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian, dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan adalah tentunya peneliti akan mempersiapkan alat yang bisa peneliti gunakan untuk melakukan suatu penelitian misalnya dengan menggunakan alat instrument, observasi atau menginterview.

E. Defenisi Operasional Variabel

- **Pengawasan** adalah merupakan segala usaha atau kegiatan proses pengukuran yang dapat membandingkan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata dengan hasil pekerjaan yang ingin dicapai, sehingga dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan semestinya atau tidak.
- **DPRD** merupakan Lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan kehendak rakyat.
- **Mutu** adalah kualitas tertentu untuk disandingkan beberapa pendidikan atau sekolah di kota Makassar.
- **Pendidikan** adalah proses penyelenggaraan perubahan manusia dari suatu situasi kesituasi lain

F. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Adapun peneliti yang harus disiapkan oleh peneliti adalah observasi dan lembar wawancara

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati fungsi pengawasan DPRD dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Makassar, serta untuk mendapat data-data yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

2. Lembar wawancara

Lembar wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topic penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan. Lembar wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar wawancara terstruktur (*structured interview*), digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Selain harus membawa instrument sebagai lembar wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti *table recorder*, kamera dan alat lainnya yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

H. Teknik Analisi Data

Untuk memudahkan analisis data maka peneliti menetapkan beberapa tahap langkah yang ditempuh yakni :

1. Reduksi data,
2. Penyajian data dan,
3. Kesimpulan-verifikasi.

Ketiga tahapan itu merupakan alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Untuk menguji kredibilitas temuan di lapangan, jadi walaupun ada hasil wawancara yang tidak sempurna maka dapat diverifikasi dengan data yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Dalam bagian ini akan diuraikan dan dibahas tentang implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Makassar. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti akan memberikan gambaran sepintas mengenai kondisi serta situasi daerah atau wilayah yang di gunakan untuk penelitian.

a. DPRD Kota Makassar

DPRD Kota Makassar terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan suara terbanyak hasil pemilihan umum tahun 2014 Nomor 2057/X/TAHUN 2014. DPRD Kota Makassar mempunyai 50 anggota yang memiliki 9 fraksi.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajibanya anggota DPRD maka dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpunan. Jadi fraksi terdiri dari, fraksi Partai Golongan Karya 8 (delapan) orang, Fraksi Partai Demokrat 9 (Sembilan) orang, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 5 (lima) orang, Fraksi Partai Nasional Demokrat 5 (lima) orang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 5 (lima) Orang. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 5 (lima)

orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 5 (lima) orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4 (empat) orang, Fraksi Partai Amanat Nasional 4 (empat) orang. Menurut komisi terdiri dari, Komisi A bidang Pemerintahan berjumlah 12 (dua belas) orang, Komisi B bidang Perekonomian dan Keuangan berjumlah 11 (sebelas) orang, Komisi C bidang Pembangunan berjumlah 11 (sebelas) orang, Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat berjumlah 12 (dua belas) orang.

Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:

- Pimpinan DPRD
- Komisi;
- Badan Kehormatan;
- Badan Anggaran;
- Badan Legislasi; dan
- Alat kelengkapan lainya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

B. Deskripsi Informan Penelitian

Informan (subjek) dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang. Jumlah Informan Terdiri dari 3 orang dari DPRD Kota Makassar Khususnya Komisi D, 2 orang dari Dinas Pendidikan.

Informan (subjek) penelitian yang merupakan Dari DPRD Kota Makassar khususnya Komisi D yang bernama SS, DK, AW. Yang merupakan dari Dinas

Pendidikan bernama SFD, HRM. Berikut ini profil dari orang yang menjadi Informan :

- a. SS berumur 51 Tahun, Mempunyai Kedudukan sebagai Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat berada di Fraksi PPP
- b. AW berumur 50 Tahun, Mempunyai Kedudukan sebagai Anggota Komisi D Bidang Pendidikan berada di Fraksi PPP
- c. DK berumur 38 Tahun, Mempunyai Kedudukan sebagai Staf Komisi D Kota Makassar
- d. SFD Berumur 51 Tahun, Mempunyai Kedudukan Sebagai Kepala Seksi Pembelajaran Dinas Pendidikan Kota Makassar
- e. HRM berumur 36 Tahun, Mempunyai Kedudukan Sebagai Staf Dinas Pendidikan Kota Makassar

C. Hasil Penelitian

1. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mengawasi Mutu Pendidikan di Kota Makassar

Dalam penelitian ini akan diketahui bagaimana fungsi pengawasan DPRD dalam meningkatkan mutu pendidikan dan bagaimana pengimplementasian pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sejauh ini. Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang melekat terhadap semua anggota DPRD selama menjabat dan dalam menjabat itu anggota DPRD juga diberikan Hak imunitas/ kekebalan yang diatur oleh peraturan tata tertib DPRD.

Pendidikan akan selalu bermutu jika prosedur dalam melakukan proses pembelajaran akan berjalan dengan baik, tidak hanya itu pendidikan juga akan bermutu apabila memiliki upaya dalam peningkatannya yaitu, professional guru, manajemen pendidikan, buku dan sarana pendidikan, fisik dan penampilan sekolah, partisipasi masyarakat. Seperti yang sudah di jelaskan oleh peneliti pada Bab II (hal 26).

Implementasi fungsi pengawasan yang artinya bagaimana sebenarnya penerapan pengawasan DPRD terkait mutu pendidikan apakah sudah diterapkan di lapangan atau malah sebaliknya. selain fungsi pengawasan DPRD juga memiliki tugas untuk menjaga dan mengevaluasi jalanya pemerintahan oleh kepala daerah agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait pengertian fungsi pengawasan , menurut Bapak Sampara Sarip, SH selaku ketua Komisi d (kesejahteraan rakyat) DPRD kota Makassar fungsi pengawasan dapat diartikan bahwa:

“ya, fungsi kami jelas apalagi terkait komisi d ini kami punya mitra dari dinas pendidikan, kemitraan itu yang kami awasi dalam hal kegiatan yang ada didinas pendidikan.semua yang ada disektor pendidikan itu kami awasi.itu salah satu fungsi DPRD yang ada di Makassar.” (wawancara, 7september 2018)

DPRD kota Makassar tidak semua komisi memiliki fungsi pengawasan terkait mutu pendidikan dan dalam hal ini yang berperan penting adalah komisi d. Dalam pengawasan DPRD terutama mengawasi mutu

pendidikan haruslah dilakukan dengan benar-benar atau jelas dalam mengawasi dunia pendidikan seperti di jelaskan oleh Bapak Abdul Wahid selaku Anggota Komisi d Bidang Pendidikan bahwa:

“Iya, berjalan dengan baik dimana dinas pendidikan selaku mitra yang slalu pro aktif dan bekerja sama dengan DPRD kota Makassar utamanya dalam hal penyelengaran pendidikan yaitu sifatnya bangunan fisik dari sekolah-sekolah maupun system pengajaran yang diajarkan.”(wawancara, 10 september 2018).

Implementasi fungsi pengawa DPRD kota Makassar sudah baik tapi belum optimal artinya bahwa DPRD kota Makassar tidak bekerja sendiri melainkan ada kerja sama dari dinas pendidikan. Pendidikan sekarang ini mejadi hal yang utama yang banyak diminati oleh manusia oleh karena itu pendidikan harus selalu bermutu dalam artian bahwa pendidikan yang berkuliata terutama di kota Makassar. Namun seperti yang di jelaskan oleh Bapak Sampara Sarif terkait Mutu pendidikan di kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Kita ini kan ibu kota provinsi, pastilah mutu kita itu baik, karena kenapa infra struktur yang ada dinas pendidikan kota Makassar ini tentunya lebih baik dengan kabupaten yang lain.itu menjadi ukuran bahwa bagaimana pun juga mutu pendidikan itu harus sesuai dengan kondisi rill yang ada dipendidikanj kita di kota Makassar itu sendiri tidak bisa berbanding terbalik. Karna bagaimanapun juga infra struktur juga ada, sumber daya manusia ada, itukan pasti peningkatan mutu pendidikan di kota Makassar pastilah lebih bagus dari daerah lain yang ada di Sulawesi selatan ini.”(wawancara, 7 september 2018).

Pendidikan akan bermutu jika apa-apa yang dibutuhkan terpenuhi. Dan DPRD kota Makassar tidak hanya mengawasi Mutu pendidikan saja

melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya guru (SDG), kemudia infra struktur yang ada disekolah, pelaksaan ujian, rakyat juga masuk karna itu penting. Namun ada juga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kota Makassar yang dikemukakan oleh Bapak Sampara Sarip

“yaitu Bentuk pengawasannya bisa melihat lasung, melihat peninjauan lapangan, infra struktur di sekolah kilat lihat sampai dimana pelaksananya UMBK. Dan melihat apakah peserta didik mengalami kendala pada saat UMBK atau apakah itukan dalam bentuk pengawasan dalam hal memperbaiki mutu pendidikan.” (wawancara, 7 september 2018)

DPRD kota Makassar utamanya komisi d dalam menjalankan fungsi pengawasannya tidak hanya menunggu informasi dari dinas pendidikan melainkan DPRD kota Makassar memiliki bentuk pengawasan yaitu dengan turun lasung ke lapangan.

Selama menjabat sebagai anggota DPRD, khususnya anggota komisi d DPRD kota Makassar harus bertanggung jawab dan bisa amanah bagi rakyat, oleh karena itu DPRD kota Makassar dalam pelaksanaan fungsi ini berprinsip proposional (seimbang antara anggaran dan kemanfaatannya), profesional (optimal dalam pelaksanaan tugas sehingga memberikan manfaat bagi pengelolaan pemerintahan daerah) dan berprinsip ketaatan hukum (mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, prinsip-prinsip ini mengharapkan agar mencapai tujuan yaitu dapat melaksanakan penyelenggaran pemerintahan yang baik, taat asas dan bebas korupsi.

Dalam pertanggungjawaban anggota DPRD bidang pengawasan melakukan perannya sebagai tenaga pengawasan terutama di bidang pendidikan. Bapak Abdul Wahid mengatakan bahwa :

“Tentunya kami disini sebagai anggota DPRD dari pada rakyat kalau ada aduan seperti ini kami pasti cepat tanggap, pastilah semua problem yang ada di pendidikan itu kami cepat tanggap, kemudia kita panggil staf yang berhubungn dengan itu.” (wawancara, 10 september 2018)

Artinya bahwa DPRD kota Makassar komisi d tidak lalai dalam menjalankan tugas fungsi pengawasannya karena komisi d mengutamakan aspirasi rakyat. Lebih lanjutnya mengenai implementasi fungsi pengawasan DPRD terkait mutu pendidikan di kota Makassar dimana komisi d tidak hanya duduk diam ketika ada aduan dari masyarakat mengenai mutu pendidikan tentunya akan turun lasung kelapangan untuk melihatnya. Karena pada hakekatnya juga pengawasan ini untuk mencegah penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan yang disengaja maupun tidak sengaja. implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkata mutu pendidikan di kota Makassar hal ini di kemukakan oleh Bapak Abdul Wahid (wawancara, 10 september 2018).

“Implementasi dilapanga terhadap angaran-angaran yang kita gelontorkan ke dinas pendidikan kita harus mengawasi baik itu angaran yang bersifat fisik, bangunan sekolah, itu kita harus awasi dalam rangka melihat kualitas-kualitas banguna yang akan di bangun apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, olehnya itu butuh pengawasan insentif dari DPRD.”

Pendidikan bermutu tidak hanya dilihat dari sumber daya guru (SDG), tetapi dilihat juga dari keluarannya anggaran-anggaran yang diberikan kesekolah. Karena apabila suatu pendidikan semuanya terpenuhi maka tidak menutupi kemungkinan pasti pendidikan itu akan slalu bermutu. Dan pengawasan itulah yang dilakukan oleh DPRD kota Makassar.

2. Kendala Yang Dihadapi DPRD dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Implementasi fungsi pengawasan tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus, anggota DPRD kota Makassar menyadari bahwa masih terdapat banyak kendala yang kendalanya itu adalah (wawancara bapak Sampara Sarip, tanggal 7 september 2018)

- a. *tidak transparannya penjabat pendidikan menyampaikan informasi-informasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan dunia pendidikan. Itu salah satu kendala karena biasa informasi tidak nyambung akhirnya kita lalai tapi informasi itu muncul ada di kita pasti akan kita cepat tanggap.*
- b. *Kendala berupa terkadang mementingkan diri sendiri dari tugas dan fungsinya.*

Lebih lanjut lagi Bapak Abdul Wahid (wawancara, 10 september 2018) menyatakan bahwa kendala dalam fungsi pengawasan dalam mengawasi mutu pendidikan yaitu:

“Kendalanya itu kurang transparansi dari dinas pendidikan mengenai anggarannya, misalnya apabila sekolah yang mendapat bantuan dari dinas pendidikan yang mengelola anggaran daerah itu harusnya diberikan

informasi kepada DPRD terhadap siapa-siapa saya dapat bantuan supaya pengawasan itu bisa dilakukan oleh DPRD.”

Bapak Dedi Kurniawan (wawancara, 5 september 2018) juga menambahkan kendala yang dihadapi DPRD terkait mutu pendidikan yaitu:

“Kita mau penyebaran sekolah di kota Makassar mau diratakan setiap perkecamatan tapi kendalanya itu masalah lahan.”

3. Solusi Yang Dilakukan DPRD Supaya Kendalanya Dapat Teratasi

Kendala bukanlah sautu ancaman untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena setiap kendala pasti dapat teratasi, jadi solusinya adalah (wawancara Bapak Dedi Kurniawan, 5 september 2018).

- a. *mitra pemerintah bukan eksokutor, pemerintahlah yang sebenarnya mengeksekusi semua keinginan-keinginan masyarakat kita cumin mendorong ikut menentukan dan sama-sama pemerintah, jadi kita ikut peran serta.*
- b. *meminta kepada dinas pendidikan kota agar supaya semaksimal mungkin menggunakan anggaran yang ada untuk membuka suatu sekolah yang baru dibeberapa kelurahan yang memang belum terdapat sekolah-sekolah SMP.*
- c. *siapkan anggaran karna sapa tau ada yang urgen.*

b. Data Pendidikan

Data ini disajikan secara ringkas untuk mengetahui kelulusan, tidak lulus, putus sekolah dan mengulang di jenjang SD, SMP, tahun ajaran 2016-2017 dan 2017-2018 di Kota Makassar.

Tabel 2 Data Pendidikan Tahun 2016-2017

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Mengulang	Putus Sekolah
1	SD	350	18.989	18.923	27	18	21
	a.Negeri	165	5.908	5.869	12	12	15
	b.Swasta	185	13.081	13.054	15	6	6
2	SMP	161	23.008	22.918	37	23	30
	a.Negeri	37	12.117	12.068	20	16	13
	b.Swasta	124	10.891	10.850	17	7	17

Tabel 3 Data Pendidikan Tahun 2017-2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Mengulang	Putus Sekolah
1	SD	363	19.635	19.598	20	8	9
	a.Negeri	166	3.385	3.372	8	3	2

	b.Swasta	197	16.250	16.226	12	5	7
2	SMP	253	23.690	23.630	28	13	19
	a.Negeri	58	12.835	12.802	15	7	11
	b.Swasta	195	10.774	10.747	13	6	8

Berdasarkan data diatas bahwa dari tahun ajaran 2016-2017 dan 2017-2018 mengalami peningkatan, jumlah sekolah tahun 2016-2017 sebanyak 511 dan jumlah siswa 41.997 sedangkan tahun 2017-2018 sebanyak 616 dengan jumlah siswa 43.325. masih banyak siswa yang tidak lulus, mengulang, dan putus sekolah.

Dengan adanya data pendidikan ini maka peneliti bisa membuktikan fungsi pengawasan DPRD terkait tentang mutu pendidikan. Jadi peneliti juga melakukan penelitian di dinas pendidikan agar apa yang di katakan oleh anggota DPRD kota Makassar utamanya Komisi D selaku mempunyai tugas fungsi pengawasan.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, DPRD kota Makassar harus selalu memperhatikan fungsi pengawasannya. dan sejauh ini DPRD kota Makassar sudah menjalankan dengan baik seperti yang di katakana oleh Bapak Dr.Syaripudin.M.Pd bahwa :

“Sudah maksimal mereka lakukan dengan cara ada banyak rapat dengar pendapat kalau ada beberapa hal yang dianggap penting maka kami dari dinas pendidikan dipanggil untuk rapat mendengar pendapat (RPD) atau juga mereka dilibatkan dalam promosan beberapa kebijakan

seperti PPDB, penerimaan peserta baru, pelaksanaan ujian nasional, bagaimana pendidikan supaya berkualitas, itu semua harus melalui fungsi pengawasan DPRD.”(wawancara, 16 Oktober 2018)

Pendidikan dalam setiap tahunnya kadang mempunyai masalah entah itu masalah dari sekolah, siswa, guru, dan hal lainnya. Tapi dalam hal ini bagaimana tingkat kelulusan dalam setiap tahunnya apakah mengalami peningkatan atau malah sebaliknya karena pasti ada alasan dibalik semuanya. Dan ini di kemukakan oleh Bapak Dr. Syaripudin.M.Pd. bahwa:

“Kita bersyukur karna syarat untuk kelulusan itu dikembalikan secara otonom ke sekolah masing-masing/satuan pendidikan kita dinas pendidikan hanya memfasilitasi, memverifikasih dan menfeniliasi peserta ujian nasional yang mereka kirim lewat dinas pendidikan dalam bentuk fail desed dan fail desed inilah yang mencerminkan berapa banyak peserta ujian tetapi pada akhirnya nilai-nilai ujian itu tidak lagi menjadi prasyarat untuk kelulusan tetapi dikembalikan kesekolah masing-masing.”(wawancara, 16 Oktober 2018)

Namun dalam kenyataan masih banyak siswa yang tidak lulus, mengulang dan putus sekolah walaupun pada dasarnya setiap hasil Ujian di kembalikan kesekolah dan setiap putusan itu sekolah yang memutuskan. Apa yang mendasarkan sehingam masih ada siswa yang tidak lulus, mengulang, dan putus sekolah apakah ini kurang adanya pengawasan DPRD kota Makassar atau ada hal lain. Bapak Dr.Syaripudin.M.Pd mengatakan bahwa:

“Kita di dinas pendidikan tidak mengenal yang namanya tidak lulus karena sekali lagi saya bilang tadi hampir semua yang ikut ujian sembilah puluh sembilah persen sekian diluluskan atau lulus dengan secara otomatis karena nilai ujian tidak lagi menjadi syarat kelulusan, dan jika ada anak yang terdaftar ujian dan tidak mengikuti ujian berarti punya masalah lain. apakah memang tidak ada ditempat, apakah dia sudah menikah, atau ikut orang tuanya yang pindah tugas atau memang

terjadi mutasi/pindah. Jadi pada umumnya kita tidak mengenal yang namanya tidak lulus karna untuk SD, SMP itu ada yang namanya wajib belajar Sembilan tahun.”(wawancara, 16 Oktober 2018)

Kadang setiap peserta didik mempunyai masalah yang nga bisa di atasi oleh gurunya sehingga di kembalikan ke dinas Pendidikan supaya memberikan solusi agar ketika ada peserta didik yang bermasalah bisa cepat diatasi. Karena ketika ada peserta didik yang bermasalah kadang orang tuanya datang untuk mempertanyakan mengapa demikian. Apakah dengan masalah seperti ini kurang adanya pengawasan dari PPRD kota Makassar. Ini di jelaskan oleh Bapak Herman.S.Pd bahwa :

“Memang terkadang ada tapi dari presentasi sekolah kita hadapi hamper tiga ratus SD, SMP yang ada dimakassar itu negeri maupun swasta itu paling dalam satu bulan satu orang yang datang itupun datang hanya mempertanyakan bagaimana anaknya dikeluarkan atau diskorsing ataukah ada kendala kenakalan anaknya yang tidak bisa diatasi sekolah itu biasa lasung turun untuk klarifikasih cek in cek apakah benar kejadian itu benar dan itu kita pasti carikan solusi yang terbaik.”(wawancara, 16 Oktober 2018)

Sebagai pegawai Dinas Pendidikan yang selama lima periode bekerja disini apakah mutu pendidikan kota Makassar mengalami peningkatan. Hal ini di kemukakan oleh Bapak Herman.S.Pd bahwa:

“Sangat maju sekali pendidikan kita di kota Makassar karena indicator kita yang pertama adalah tidak ada lagi anak yang putus sekolah seluruh jengjang SD,SMP karena ada instruksi dari pak wali untuk bisa satu sekolah itu mencari anak-anak yang putus sekolah untuk kembali bangku belajar, penerimaan peserta didik secara online artinya ada transparansi, keterbukaan, kejujuran itu semua tercermin dari tingkat kelulusan melalui internet kemudian dari sisi akademik ujian UNBK seluruh siswa SMP baik Swasta/Negeri yang dikota atau di pulau itu wajib ikut UNBK dan itu sdh tiga tahun terakhir kita

lakukan dan hasilnya bagus dan anak-anak juga memotifasi dirinya untuk belajar lebih giat lagi karena mereka tidak bisa di bantu lagi dari sisi pengawasan maupun membeberkan jawaban ataupun sebagainya.” (wawancara, 16 Oktober 2018)

Terkadang segala pekerjaan itu mengalami kendala walaupun hal itu tidak kita inginkan. Adapun kendala dinas pendidikan terkait mutu pendidikan yaitu di jelaskan oleh Bapak Dr.Syaripudin.M.Pd selaku kepala Seksi Pembelajaran bahwa:

“Terkadang kita itu hanya untuk peserta ujian nasional dari sisi pendataan siswa karena data siswa itu terkadang ada kesalahan nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, Itu yang biasa menghambat. Tetapi ada rentang reswan waktu tahapan-tahapan itu sehingga ada titik akumudasi sehingga sampai hari ini tidak ada kendala yang berat karena buktinya juga sukses kemarin dan biasa juga PPDB kendalanya masih kurangnya sosialisasi dengan masyarakat karena masyarakat belum tau apa yang dimaksud dengan PPDB, apa yang dimaksud dengan daftar online.” (wawancara, 16 Oktober 2018)

Untuk mengetahui pendidikan itu bermutu atau tidak tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih luas karena tidak hanya DPRD kota Makassar saja yang bekerja sendiri melainkan ada juga informasi dari dinas pendidikan supaya DPRD kota Makassar selalu siap siaga menjalankan fungsi pengawasannya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Herman.S.Pd bahwa kadang mengalami kendala selama bekerja di dinas pendidikan begitupun yang di katakan oleh Bapak Dr.Syaripudin.M.Pd. jadi apakah setiap kendala itu selalu di informasikan ke DPRD kota Makassar. Hal ini di kemukakan oleh Bapak Dr.Syaripudin.M.Pd bahwa:

“Iya, kita selalu chering apakah melalui telepon atau rapat, kunjungan, seres semua itu dilakukan DPRD dan kita sangat terbuka untuk mendukung fungsi pengawasannya dan kita juga sangat berterima kasih karena kita didukung oleh anggota DPRD untuk melakukan setiap program yang ada di dinas pendidikan, artinya ada kolaborasi anatar dinas dan DPRD. Setiap permasalahan yang kita ajukan dalam bentuk perwali atau perda selalu mereka respon dan mereka juga aktif dalam mengatasinya.” (wawancara, 16 Oktober 2018)

Setiap kendala pasti ada solusinya begitupun yang di kemukakan oleh anggota DPRD kota Makassar. Adapun solusi untuk setiap kendalanya yaitu di jelaskan oleh Bapak Dr.Syaripudin.M.Pd bahwa:

“Kita harus cari dulu permasalahanya, kalau kita sudah tau masalahnya maka kita berikan kepada setiap bidang yang ada. Misalnya kalau bermasalah dengan guru tentunya di PTK, kalau masalah siswa dengan kurikulum ada di dikdas jadi tergantung jenis permasalahanya. dan kita juga kerja secara tim dan harus tuntas dalam satu dua hari.” (wawancara, 16 Oktober 2018)

Pada dasarnya setiap sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangan begitupun juga dengan DPRD kota Makassar dan dinas pendidikan.karena peneliti telah melihat langsung atau dengan menginterview beberapa anggota/penjabat yang mengatakan bahwa fungsi pengawasan kami sudah jelas karena itu juga merupakan pertanggung jawaban untuk kami sebagai yang mewakili dari rakyat dan DPRD tidak bekerja sendiri melainkan ada kerja sama denga Dinas Pendidikan kota Makassar.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penyelenggaran otonomi daerah adalah mendorong untuk memperdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, serta

penghormatan kepada budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. otonomi daerah juga merupakan perwujudan demokrasi, karena daerah otonomi diberi keluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuat keputusan yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi tingkat kota dalam hal ini adalah kota Makassar dipimpin oleh seorang Walikota. Walikota sebagai eksekutif bertanggung jawab kepada DPRD Kota Makassar. Laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD Kota Makassar selanjutnya menjadi tugas dan wewenang DPRD Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya DPRD Kota Makassar mengacu pada pasal 25 dan pasal 26 UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar tujuannya selalu ingin menyeimbangkan dan menyelenggarakan antara tolak ukur dengan implementasinya, tujuan tersebut juga untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan (Al-Amin, 2006:46).

DPRD Kota Makassar juga senantiasa melakukan pencocokan antara kebijakan yang diambil sesuai atau tidak dengan aspirasi masyarakat dan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan dikemukakan oleh (fachrudin, 2004 :91-92) tentang hubungan pengawasan terhadap pemerintahan memuat unsur sebagai berikut: (a) pada

umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar Negara Hukum kesejahteraan dapat berjalan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintahan sebagai penyelenggaran Negara Hukum kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaanya; (b) tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintahan dalam hukum material dan hukum formil, serta kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat; (c) pencocokan antara pembuatan dan tolak ukur yang telah di tetapkan , jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut dilakukan pencegahan; (d) apabila dalam pencocokan menunjukan telah terjadi penyimpangan dari tolak ukur, kemudiaan diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplikan pelaku kekeliruan itu.

Pada prinsip yang diterapkan DPRD Kota Makassar dalam melakukan pengawasan, DPRD Kota Makassar menerapkan prinsip pengawasan efisien seperti yang penulis telah jelaskan dalam Bab II (hal 12), tentang prinsip-prinsip pengawasan dalam artian seefisien mungkin dalam menjalan tugas fungsi pengawasan dan prinsip ketaatan hukum.

Terkait bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Makassar telah melakukan tindakan preventif/pencegahan dan terkadang juga represif untuk mengoreksi kekeliruan-kekeliruan. Seperti disebutkan dalam Bab II (hal 16) , tentang pengawasan preventif dan represif pengawasan yang dilakukan DPRD

Kota Makassar dapat juga disebut pengawasan a-priori pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintahan. Pengawasan yang mengandung unsure pengawasan preventif yaitu mencegah dan menghindari terjadinya kekelintan, dan tindakan represif DPRD Kota Makassar dapat disebut sebagai pengawasan a-posteriori yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintahan. Pengawasan yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.

fungsi pengawasan DPRD dalam mengawasi mutu pendidikan tidak hanya menjalankan tugasnya begitu saja namun bagaimana pengimplementasian dalam menjalankannya namun dilihat sejauh ini bahwa Implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam mengawasi mutu pendidikan di Kota Makassar berjalan dengan baik karena DPRD Kota Makassar selalu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan walaupun terkadang terlambat masuknya informasi dan DPRD Kota Makassar senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan langsung kepada DPRD Kota Makassar atau ketika ada temuan-temuan yang merugikan masyarakat. Meskipun kadang ada kendala ketika melakukan fungsi pengawasan namun itu juga tidak menjadi menghambat dalam menjalankannya. DPRD Kota Makassar juga punya mitra dari dinas pendidikan, kemitraan itu yang mereka awasi dalam hal kegiatan yang ada di dinas pendidikan tidak hanya itu DPRD

juga melakukan dengan cara ada banyak rapat dengar pendapat ketika ada beberapa hal yang dianggap penting maka kami dari dinas pendidikan dipanggil untuk rapat mendengar pendapat (RPD) atau juga mereka dilibatkan dalam promosi beberapa kebijakan seperti PPDB, penerimaan peserta baru, pelaksanaan ujian nasional, bagaimana pendidikan supaya berkualitas. Jadi semua yang ada disektor pendidikan itu kami awasi. itu salah satu fungsi DPRD yang ada di Makassar. Tidak hanya itu DPRD Kota Makassar juga harus selalu terbuka (transparan) dan demokrasi dalam menjalankan kebijakan-kebijakan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada Anggota DPRD Kota Makassar, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. fungsi pengawasan DPRD kota Makassar berjalan dengan baik tapi belum optimal dalam hal ini yang menjalankan fungsi pengawasan adalah komisi D. dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD kota Makassar tidak berjalan sendiri melainkan ada juga Dinas Pendidikan selaku mitra pro aktif yang bekerja sama dengan DPRD. Terkait mutu pendidikan di kota Makassar sudah baik walaupun pada data pendidikan masih ada siswa yang tidak lulus, mengulang dan putus sekolah tetapi itu bukan karean kurangnya pengawasan melainkan karena unsur dari siswanya sendiri. DPRD juga selalu menjaga penyelenggaran pemerintahan dengan senang tiasa mencegah terjadinya kekeliruan, selalu berupaya mensinergikan kebijakan dan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga bisa memberikan ruang kepada masyarakat untuk bersuara dan menyatakan pendapat.
2. Kendala yang dihadapi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya yaitu.

- Kendala teknis yaitu terlambat adanya informasi dari dinas pendidikan yang menyeluruh tentang penyelenggaraan pendidikan.
- Terlambatnya informasi mengenai anggaran
- Masih banyak anggota yang memetingkan pribadinya
- Kurangnya lembaga pendidikan yang bisa memudahkan akses jalan

Kendala lainya juga dapat berupa pengawasan yang sempit karena digunakan sebagai sarana mencari kesalahan dan kelemahan dan juga terkadang masyarakat masih cenderung belum berani menyuarakan haknya ke pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi DPRD Kota Makassar khususnya komisi D, hendaknya senangtiasa amanah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat atau informasi dari dinas pendidikan dan segera lakukan tindakan terkait masalah yang ada karena tanggung jawab yang besar adalah melaksanakan tugas dengan mendahulukan kepenntingan masyarakat dan tidak memetingkan urusan pribadi.
2. Bagi dinas pendidikan, agar selalu terbuka dengan DPRD Kota Makassar ketika mengalami masalah dengan dunia pendidikan sehingga tidak akan ada lagi perbedaan antara sekolah-sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aderso. 1990. Dalam Edwan agus dan Dyah ratih.2015. *implementasi kebijakan public*.yogyakarta: gava Media

Ahmadi, Rulan. 2011 . *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Elangga.

Al-Amin, Mufham. 2006. *Manajemen Pengawasan*. Jakarta : Kalam Indonesia

Danim, Sudarwan. 2005. *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Bengkulu: Bumi Aksara.

Daun, Abu. 2011. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bandung : PT. Alumni Bandung

Edwards, GeorgeC.1980. Dalam Subarsono. 2013. *Analisi kebijakan public*.yogyakarta: Pustaka Pelajar.

HR, Ridwan. 2010. *Hukum Aministrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sirajudin, Winardi. 2015 . *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara pess.

Kadir, Daur. 2015. *Dasar-dasar Iimu Pemerintahan*. Makassar: setara perss.

Sunarno, Siswanto. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Sinar Grafika.

Syafiie, Inu Kencana. 2004. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Faisal, Liky. 2004. *Fungsi Pengawasan DPRD di era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII

Nasir, Badruddin. 2011. *Pengembangan Pendidikan dalam Rangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah*

Tunggal, Alfies. 2003. *Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Daerah*. Universitas Yogyakarta

C. Skripsi

Baharuddin. 2004. *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Makassar: UVRI.

Habibi, Kembar. 2016. *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Universitas Lampung.

Hyrawati. 2004. *Perilaku Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Makassar: UNM

D. Internet

<http://edwanipingucung.blogspot.co.id./2017/10/kendala-kendala-yang-dihadapi-dprd.html> di unduh pada 17 februari 2018.

<http://embarki.wordpress.com/2009/01/12/groubed/> di unduh pada 10 februari.

<http://www.karyatulisku.com/2016/04/teknik-pengumpulan-data-wawancara.html>. di unduh pada 10 februari.

<http://mihsanahmado.blogspot.com/2014/10/metode-penelitian-kualitatif.html>. di unduh pada 17 februari.

<http://purwantiw.blogspot.co.id.2011/05/teknik-teknik-pengawasan.html> di unduh pada 17 februari.

E. Peraturan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional. Jakarta: Sinar grafika.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) dan ayat (3). Warga Negara Berhak mendapatkan Pendidikan.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 20 A ayat (1). DPR, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 42 ayat (1) point c dan point h. tentang tugas dan wewenang.



Tabel 4
Komisi A Bidang Pemerintahan

No	Nama	Jabatan
1	ABD. Wahab Tahir, SH	Ketua
2	Susuman Halim, SE	Wakil Ketua
3	Rudianto Lallo, SH	Sekretaris
4	Drs. H.A. Hasir. HS.M.	Anggota
5	Abdi Asmara, SH	Anggota
6	Ir. Mustafar Alwi	Anggota
7	H. Busranuddin, BT, SE	Anggota
8	Mustagfir Sabry, S.Ag.M.Si	Anggota
9	H. Jupri Pabe, S.Sos	Anggota
10	Hj. Haslinda, S.Sos, M.Si	Anggota
11	Mesakh Raymond Rantepadang, SH	Anggota
12	H. Sangkala Saddiko, SH,MH	Anggota

Table 5
Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Amar Busthanul	Ketua
2	H. Hasanuddin Leo, SE.M.Si.Ak	Wakil Ketua
3	William	Sekretaris
4	H. Saharuddin Said, SE	Anggota
5	Hj.Fatma Wahyudin, ST.MM	Anggota
6	Basdir, SE	Anggota
7	H. Irwan Djafar	Anggota
8	Ir. H. Azis Namu, SE,M.Si	Anggota
9	Andi ABD. Kadir, SE	Anggota
10	Yeni Rahman, S.Si	Anggota



Table 6
Komisi C Bidang Pembangunan

No	Nama	Jabatan
1	H. Syarifudin Badollahi, SE	Ketua
2	Fasruddin Rusly, SE	Wakil Ketua
3	Drs. H. M. Yunus Hj, M.Si	Sekretaris
4	Rahman Pina, S.IP	Anggota
5	H. Samsuddin Kadir, SE	Anggota
6	H. Arifin DG. Kulle, SE	Anggota
7	A.Pahlevi, SE	Anggota
8	Supratman	Anggota
9	Irwan, ST	Anggota
10	Andi Vivin Sukmasari, SE, ST	Anggota
11	H. Zaenal DG. Beta, S.Sos.,M.Si	Anggota


Table 7
Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat

No	Nama	Jabatan
1	H. Sampara Sarip, SH	Ketua
2	Ir. Andi Nurman, M.Si	Wakil Ketua
3	Hamzah Hamid, S.Sos., MM	Sekretaris
4	Melani Mustari	Anggota
5	Drs.H. Agung Wirawan	Anggota
6	Drs.H. Muh Said, MM	Anggota
7	Hj. Lisdayanti sabri, SE	Anggota
8	Mario David.Pn. S.Sos	Anggota
9	Abdul Wahid, S.Sos	Anggota
10	Shinta Mashita Molina, A.Md	Anggota
11	H. Muh. Iqbal ABD. Djalil	Anggota
12	H.M. Munir Mangkana, SH	Anggota

INSTRUMEN PENELITIAN
“IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM
MENGAWASI MUTU PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR (LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN)”

(Penelitian di kantor DPRD Kota Makassar)

NO	Fokus Penelitian	Indikator	Item Pertanyaan
1	Gambara Umum Lokasi Penelitian	Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar	Gambara Umum Lokasi Penelitian Letak Geografi Keadaan Penduduk Jumlah Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi di DPRD kota Makassar Komisi di DPRD Kota Makassar Tugas Masing-masing Komisi Badan Musyawarah DPRD Kota Makassar Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Makassar Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar
2	Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkatan mutu pendidikan di kota makassar	Fungsi Pengawasan Terkait Mutu pendidikan	1. Bagaimana fungsi pengawasan DPRD kota Makassar? 2. Apakah implementasi fungsi pengawasan DPRD di kota Makassar berjalan dengan baik? 3. Bagaimana mutu pendidikan kota Makassar saat ini? 4. Bagaimana peningkatan mutu pendidikan di kota Makassar? 5. Apakah tugas utama ketua DPRD kota Makassar?



- bidang pengawasan, terutama tentang mutu pendidikan?
6. Apa saja hal yang harus diawasi oleh DPRD terkait mutu pendidikan?
 7. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD dalam mengawasi mutu pendidikan?
 8. Apakah ada kegiatan khusus dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Makassar?
 9. Apakah terdapat kesulitan dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Makassar?
 10. Apakah pengawasan yang dilakukan hanya setelah keluarnya kebijakan/sebelum dan setelah keluarnya kebijakan?
 11. Bagaimana DPRD memantau kondisi ketenagaan pendidikan di kota Makassar?
 12. Bagaimana anggota DPRD dalam bidang pengawasan melakukan perannya sebagai tenaga pengawasan dalam bidang pendidikan di kota Makassar?
 13. Sejauh mana pengaruh pengawasan DPRD dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Makassar?
 14. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkatan mutu pendidikan di kota Makassar?
 15. Apakah DPRD kota Makassar selalu melakukan tugasnya sebagai fungsi pengawasan, terkait mutu pendidikan?
 16. Bagaimana Tingkat kelulusan disetiap tahunnya, apakah mengalami peningkatan atau malah sebaliknya?
 17. Selama 5 periode apakah ada masyarakat yang datang last year kesini terkait masalah-masalah yang di hadapi anak-anaknya?
 18. Bagaimana peningkatan mutu

pendidikan saat ini di kota Makassar?

- 3 Apa saja kendala yang dihadapi DPRD dalam mengawasi mutu pendidikan di kota makassar

Kendala dan hambatan



1. Apakah kendala yang dihadapi DPRD dalam meningkatkan mutu pendidikan
2. Apakah setiap kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat ditanggulangi?
3. Bagaimana upaya yang anda lakukan sebagai anggota DPRD kota Makassar dalam meningkatkan mutu pendidikan kota Makassar?
4. Bagaimana anggota DPRD mencegah munculnya kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Makassar?
5. Apakah solusi yang dilakukan DPRD agar kendala yang ada dapat teratasi?
6. Seberapa efektifkah solusi tersebut dalam mengatasi kendala yang ada?
7. Apa kendala yang biasa dihadapi selama bekerja di dinas pendidikan?
8. Apakah setiap kendala yang dihadapi disebutkan tadi selalu diinformasikan ke DPRD kota Makassar atau bagaimana?
9. Apa solusi dalam mengatasi setiap kendala?

PEDOMAN WAWANCARA
“IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM
MENGAWASI MUTU PENDIDIKAN DIKOTA MAKASSAR (LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN)”
(Penelitian di Kantor DPRD Kota Makassar)

1. Bagaimana fungsi Pengawasan DPRD di Kota Makassar ?
2. Apakah Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD di Kota Makassar Berjalan baik?
3. Bagaimana Mutu Pendidikan di kota Makassar saat ini?
4. Bagaimana Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?
5. Apa saja hal yang harus diawasi DPRD terkait Mutu Pendidikan?
6. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD dalam mengawasi Mutu pendidikan?
7. Apakah Tugas Utama Ketua DPRD bidang Pengawasan, Terutama Tentang Mutu Pendidikan?
8. Apakah ada Kegiatan Khusus dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?
9. Apakah Terdapat Kesulitan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?
10. Apakah pengawasan yang dilakukan hanya setelah keluarnya kebijakan/sebelum dan setelah keluarnya kebijakan?
11. Bagaimana DPRD Memantau Kondisi Ketenagaan Pendidikan di Kota Makassar?
12. Bagaimana Anggota DPRD Bidang Pengawasan Melakukan Perannya Sebagai Tenaga Pengawas dalam Bidang Pendidikan di kota Makassar ?
13. Bagaimana Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?
14. Apakah kendala yang dihadapi DPRD dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Makassar?
15. Apakah setiap kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat ditanggulangi?
16. Bagaimana upaya yang anda lakukan sebagai anggota DPRD Kota Makassar dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Makassar?
17. Bagaimana Anggota DPRD Mencegah Munculnya Kendala dalam Meningkatkan Mutu pendidikan di Kota Makassar ?
18. Apakah solusi yang dilakukan DPRD agar kendala yang ada dapat teratasi?
19. Seberapa efektifkah solusi tersebut dalam mengatasi kendala yang ada?

20. Apakah DPRD kota Makassar selalu melakukan tugasnya sebagai fungsi pengawasan, terkait mutu pendidikan
21. Bagaimana tingkat kelulusan disetiap tahunnya, apakah mengalami peningkatan atau malah sebaliknya?
22. Apa kendala yang biasa bapak alami selama bekerja di dinas pendidikan kota Makassar?
23. Apa solusinya dalam mengatasi setiap kendala itu?



HASIL WAWANCARA
“IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM
MENGAWASI MUTU PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR (LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN)”
(Penelitian di Kantor DPRD Kota Makassar)

Identitas Informan

Nama : H. Sampara Syarif
 Jabatan : Ketua Komisi D
 Wawancara : Tanggal 05 September 2018

1. Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD di Kota Makassar?

ya, fungsi kami jelas apalagi terkait komisi d ini kami punya mitra dari dinas pendidikan, kemitraan itu yang kami awasi dalam hal kegiatan yang ada di dinas pendidikan. semua yang ada di sektor pendidikan itu kami awasi. itu salah satu fungsi DPRD yang ada di Makassar.

2. Apakah Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD di Kota Makassar Berjalan baik?

Tentunya kami punya keterbatasan, karena kenapa kami dalam satu tahun itu lebih kurang 6 kali saya rapat monetori dan evaluasi dinas pendidikan. Pada saat kita monet itu terdapat laporan-laporan disampaikan oleh dinas pendidikan itu kita telaah kemudian kita berikan masukan, kita beri pembatasan-pembatasan bagaimana supaya berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian juga informasi dari masyarakat juga tidak kalah pentingnya.

3. Bagaimana Mutu Pendidikan di Kota Makassar saat ini?

Kita ini kan ibu kota provinsi, pastilah mutu kita itu baik, karena kenapa infra struktur yang ada dinas pendidikan kota Makassar ini tentunya lebih baik dengan kabupaten yang lain. itu menjadi ukuran bahwa bagaimana pun juga mutu pendidikan itu harus sesuai dengan kondisi riil yang ada dipendidikanj kita di kota Makassar itu sendiri tidak bisa berbanding terbalik. Karna bagaimanapun juga infra struktur juga ada, sumber daya manusia ada, itukan pasti peningkatan mutu pendidikan di kota Makassar pastilah lebih bagus dari daerah lain yang ada di Sulawesi selatan ini.

4. Bagaimana peningkatan mutu pendidikan di kota Makassar?

Ada beberapa hal kategori peningkatan pendidikan itu salah satunya ialah dilihat dari hasil UN, UMBK, itu dijadikan Makassar ini rujukan untuk sebagai ibu kota pendidikan. Jadi pastilah pendikatanya itu walaupun sebenarnya saya lihat untuk Makassar ini peningkatan mutu pendidikanya tidak terlalu spikinikan tapi bukan juga jalan ditempat tapi adalah peningkatan.

5. Apa saja hal yang harus diawasi DPRD terkait Mutu Pendidikan?

Yang harus kita awasi didalam mutu pendidikan itu salah satunya dalam hal sumber daya manusia (SDM), sumber daya guru (SDG), kemudia infra struktur yang ada disekolah, pelaksaan ujian, rakyat juga masuk karna itu penting supaya, jadi hal-hal seperti itulah yang harus diawasi supaya mutu dari pada pendidikan di kota Makassar ini terjaga dengan baik.

6. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD dalam mengawasi Mutu Pendidikan?

Bentuk pengawasannya kita bisa melihat langsung, melihat peninjauan lapangan, infra struktur di sekolah kilat lihat sampai dimana pelaksanaannya UMBK. Kita turun melihat apakah anak-anak kita ada kendala pada saat UMBK atau apakah itukan dalam bentuk pengawasan dalam hal pemberbiki mutu pendidikan.

7. Apakah tugas utama ketua DPRD bidang pengawasan, terutama tentang Mutu Pendidikan?

Ketua DPRD mendegalisasikan komisi, karena dia tidak bisa hindari untuk memperbaiki mutu pendidikan karena kenapa dia adalah ketua dewan pendidikan kota.

8. Apakah ada keinginan khusus dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Makassar?

Kita ini ingin kota Makassar sebagai ibu kota provinsi tentunya keinginan-keingin kita dapat di implementasikan di dunia pendidikan bahwa ibu kota provinsi memiliki sekolah-sekolah yang banyak, sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat diperjalankan sebagaimana mestinya.

9. Apakah terdapat kesulitan dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Makassar?

Pasti kesulitan-kesulitan itu ada, misalnya dalam memperbaiki infra struktur kemudian sekolah-sekolah kita ini masih banyak yang tidak layak lagi untuk ditempati. Ini yang semetara diawasi di dunia pendidikan supaya dituntaskan.

10. Apakah pengawasan yang dilakukan hanya setelah keluarnya kebijakan/sebelum dan setelah keluarnya kebijakan?

Bukan, DPRD setiap saat mengawasi dalam hal peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah kita awasi apalagi ada aduan masyarakat, aduan murid, orang tua terkait dengan sekolah-sekolah itu bermasalah kita cepat tanggap.

11. Bagaimana DPRD memantau kondisi ketenaggan pendidikan di kota Makassar?

Kalau ketenaggan pendidikan di kota Makassar itu kita tidak ragukan lagi kami disini senang tiasa meningkatkan pendapatan penghasilan dari pada guru-guru, guru honor maupun sukarela yang ada disekolah kita senang tiasa perhatikan itu.

Misalnya sekolah-sekolah pesisir, sekolah pulau guru-gurunya kita harus berikan tunjangan khusus.

12. Bagaimana Anggota DPRD bidang pengawasan melakukan perannya sebagai tenaga pengawasan dalam bidang pendidikan di kota Makassar?

Tentunya kami disini sebagai anggota DPRD dari pada rakyat kalau ada aduan seperti ini kami pasti cepat tanggap, pastinya semua problem yang ada di pendidikan itu kami cepat tanggap, kemudian kita panggil staf yang berhubungan dengan itu

13. Bagaimana peran ketua Umum DPRD dalam memantau tugas komisi bidang pengawasan?

Peran ketua itu member kita komisi pelegasian kemudia kita melaporkan hasil dari pada semua bentuk pengawasan kita kepada pimpinan DPRD. Semua kegiatan disini harus kita laporkan ke ketua DPRD.

14. Bagaimana Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkatan mutu pendidikan di kota Makassar?

Implemetasinya itukan sudah jelas, bahwa kita senang tiasa mengevaluasi, turun peninjauan, melihat sekolah-sekolah yang layak untuk dipakai.

15. Apakah kendala yang dihadapi DPRD dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Makassar?

Kendala-kendala itu tentu ada karena kenapa biasa tidak transparanya pejabat pendidikan menyampaikan informasi-informasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan dunia pendidikan. Itu salah satu kendala karena biasa informasi tidak nyambung akhirnya kita lalai tapi informasi itu muncul ada di kita pasti akan kita cepat tanggap.

16. Apakah setiap kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat ditanggulangi?

Kalau sudah sampai di DPRD semua persoalan-alan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial itu pasti kita harus cepat ditanggap.

17. Bagaimana upaya yang anda lakukan sebagai anggota DPRD kota Makassar dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Makassar?

Upayanya itu tentunya kami mendorong di penggaran supaya penguasan penggaranya untuk pendidikan lebih tinggi dari pada jenis lainnya.

18. Apakah solusi yang dilakukan DPRD agar kendalanya dapat teratasi?

Kita ini mitra pemerintah bukan eksokutor, pemerintahlah yang sebenarnya mengeksekusi semua keinginan-keinginan masyarakat kita cumin mendorong ikut menentukan dan sama-sama pemerintah, jadi kita ikut peran serta.



HASIL WAWANCARA
“IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM
MENGAWASI MUTU PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR (LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN)”
(Penelitian di Kantor DPRD Kota Makassar)

Identitas Informan

Nama : Abdul wahid
Jabatan : Anggota Komisi D Bidang Pendidikan
Wawancara : 7 September 2018

1. Bagaimana fungsi Pengawasan DPRD di Kota Makassar?

Fungsi pengawasan DPRD kota Makassar itu terutamanya menyakuti pendidikan yaitu kita bagaimana dalam hal ini mengawasi kinerja dinas pendidikan Makassar terkait masalah penyelenggaraan pendidikan.

2. Apakah implementasi fungsi Pengawasan DPRD di kota Makassar Berjalan Baik?

Iya, berjalan dengan baik dimana dinas pendidikan selaku mitra yang selalu pro aktif dan bekerja sama dengan DPRD kota Makassar utamanya dalam hal penyelenggaraan pendidikan yaitu sifatnya bangunan fisik dari sekolah-sekolah maupun system pengajaran yang diajarkan.

3. Bagaimana Mutu Pendidikan di Kota Makassar?

Mutu pendidikan di kota Makassar cukup baik namun sedikit memperhatikan karena dimana kondisi sekarang sekolah-sekolah itu sudah banyak sekolah-sekolah yang hanya beberapa tenaga pendidiknya yang memang berstatus PNS olehnya itu kita berharap kedepan supaya guru-guru dalam hal ini yang mengabdikan di sekolah dapat diangkat menjadi guru

tetap atau menjadi PNS karena dengan diangkat mereka pasti motivasi dan semangat mengajar akan pasti lebih baik ketimbang mereka berharap dari honorer yang selama ini dia terima dari internal sekolah.

4. Bagaimana Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?

Cukup baik, dimana dalam hal ini adanya aturan atau regulasi baru ini kemarin yang ditetapkan melalui aturan dari permendiknas yaitu tentang pemerataan sekolah dalam artian ada keinginan pemerintah pusat untuk tidak lagi ada istilah sekolah-sekolah unggulan makanya oleh pemerintah pusat diharapkan kepada siswa-siswa yang berprestasi untuk bersekolah di daerah terdekat.

5. Apa saja hal yang harus diawasi DPRD terkait Mutu Pendidikan?

Banyak hal yang menjadi pengawasan kita terutama tadi dalam hal kualitas guru, makanya di internal dinas pendidikan harus banyak-banyak berikan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana prosedur ajar yang baik kepada guru-guru yang ada di lingkup dinas pendidikan kota Makassar olehnya itu memang perlu pengawasan dari DPRD kota Makassar.

6. Bagaimana bentuk pengawasan yang di lakukan DPRD dalam mengawasi Mutu Pendidikan?

Mutu pendidikan pengawasannya itu salah satu diantaranya itu adanya kunjungan-kunjungan kesekolah yang meyelenggarakan pendidikan atau dalam kondisi sedang berlangsung proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Kita harus mampu melihat dan menilai bagaimana kesiapan dari guru-guru dan kesiapan siswa dalam hal menerima pembelajaran.

7. Apakah Tugas Utaman Ketua DPRD Bidang pengawasan, Terutama Tentang Mutu Pendidikan?

Yaitu harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan makanya dari sekian banyak dinas yang ada di kota Makassar termasuk dinas pendidikan dikota Makassar punya anggaran yang begitu besar dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kita.

8. Apakah ada kegiatan khusus dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?

Banyak hal yang dilakukan DPRD kota Makassar terutama dalam hal penerimaan-penerimaan siswa baru kita memantau kebawa penerimaan itu sesuai system yang diberlakukan atau aturan-aturan yang berlaku kepada masyarakat agar supaya apa yang menjadi aturan tersebut dapat diterima dengan baik oleh sekolah-sekolah yang bersangkutan dan tidak lagi memaksakan adanya pihak-pihak tertentu yang ikut bermain penyelenggaraan pendidikan terutama dalam penerimaan siswa baru.

9. Apakah terdapat kesulitan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?

Ada juga terkadang kesulitan-kesulitan tapi kesulitan-kesulitan itu bisa teratasi sepanjang ada transparansi dari pihak sekolah agar apa-apa yang menjadi internal sekolah itu kita dapat pecahkan bersama antara pihak sekolah, dinas pendidikan dan DPRD kota Makassar terhadap hal-hal kesulitan yang ada ditingkat bawah.

10. Apakah pengawasan yang dilakukan hanya setelah keluarnya kebijakan/sebelum dan setelahnya keluarnya kebijakan?

Semua itu akan menjadi pertimbangan kita karna perlu di analisa sebelum terjadinya suatu kebijakan dan setelah terjadi kebijakan dan pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

11. Bagaimana DPRD memantau Kondisi Ketenangaan Pendidikan di kota Makassar?

Ini yang berapa kali kita lakukan pembicaraan dengan pemerintah kota dan mungkin juga internal pemerintah kota sudah mengerti tapi secara umum memang belum ada kebijakan untuk pengangkatan guru ini secara nasional jadi kita terkendala disitu dimana kondisi-kondisi di beberapa sekolah itu sudah mampu terhitung jari beberapa anggota yang berstatus PNS/ANS mereka semua banyak dari honorer yang mengabdikan untuk sekolah tapi itu juga tidak menyulitkan mereka para pendidik untuk terus berperan aktif dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa.

12. Bagaimana Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?

Implementasi dilapangan terhadap anggaran-anggaran yang kita gelontorkan ke dinas pendidikan kita harus mengawasi baik itu anggaran yang bersifat fisik, bangunan sekolah, itu kita harus awasi dalam rangka melihat kualitas-kualitas bangun yang akan di bangun apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, olehnya itu butuh pengawasan insentif dari DPRD.

13. Apakah kendala yang dihadapi DPRD dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?

Kendalanya itu kurang transparansi dari dinas pendidikan mengenai anggarannya, misalnya apabila sekolah yang mendapat bantuan dari dinas pendidikan yang mengelola anggaran daerah itu harusnya diberikan informasi kepada DPRD terhadap siapa-siapa saya dapat bantuan supaya pengawasan itu bisa dilakukan oleh DPRD.

14. Bagaimana Peran DPRD dalam Menganggulangi Kendala dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?

Mutu dari pada DPRD itu memang perlu ditingkatkan dalam hal ini perlu mendapat pembelajaran melalui bimbingan teknik agar supaya fungsi pengawasan yang diberikan dapat berlaku dengan bijak dan optimal.

15. Bagaimana Upaya yang anda lakukan Sebagai Anggota DPRD Kota Makassar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?

Saya secara pribadi dalam hal meningkatkan mutu pendidikan kita akan tetap memantau kesekolah-sekolah yang ada.

16. Apakah Solusi yang dilakukan DPRD agar Kendalanya dapat teratasi?

Saya secara pribadi meminta kepada dinas pendidikan kota agar supaya semaksimal mungkin menggunakan anggaran yang ada untuk membuka suatu sekolah yang baru di beberapa kelurahan yang memang belum terdapat sekolah-sekolah SMP.

HASIL WAWANCARA
“IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM
MENGAWASI MUTU PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR (LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN)”
(Penelitian di Kantor DPRD Kota Makassar)

Identitas Informan

Nama : Dedi Kurniawan

Jabatan : Staf Komisi D

Wawancara : 5 September 2018

1. Bagaimana Mutu pendidikan di Kota Makassar saat ini?

Yaa, muda-mudahan tiap tahun meningkat karena disulawesi selatan itu Makassar termasuk nomor urut ke 15

2. Bagaimana Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?

Kalau meningkatkan mutu pendidikan itu SDM.nya dulu yang perlu dibenahi di dinas pendidikan, bagaimana guru-gurunya dan juga bagaimana orang tua siswa supaya anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

3. Apakah ada kegiatan Khusus dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?

Ada, sekarang kita itu di DPRD lagi membentuk perda penyelenggaran pendidikan dan meningkatkan juga penghasilan guru.

4. Apakah Terdapat Kesulitan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?

Sebenarnya tidak, kalau memang sudah sadar semua karna sekarang itukan canggihnya teknologi bisa dengan mudahnya medapatkan informasi. Jadi

kami berharap dengan adanya PPBD online yang mengatur jarak sonasi supaya semua rata tidak ada lagi yang namanya sekolah-sekolah unggulan.

5. Sejauh Mana Pengaruh Pengawasan DPRD dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?

Sangat besar pengaruhnya, karena dia selalu mengawasi setiap kendala yang ada contohnya kemarin itu ada PPBD online ada UN berbasis computer DPRD ini mediasi dinas pendidikan dan pihak-pihak yang berkompeten seperti penyelenggaran yang mengadakan serversi jaringan misalnya Telkom yang memberikan sarana listrik itu memediasi semua agar tidak terkendala.

6. Bagaimana DPRD memantau Kondisi Ketenagaan Pendidikan di Kota Makassar?

Kalau kita mau memantau secara lasung itu tidak juga, tapi kami dengan dinas pendidikan ada pertriulan adamonet (monitori evaluasi) jadi disitu dilaporkan semua kendala-kendala yang terkait ketenagaan pendidik.

7. Bagaimana Implemetasi Fungsi Pengawasn DPRD Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?

Kapan kita mengawasi dengan baik maka implemetasinya juga baik.

8. Apakah kendala yang di hadapi DPRD dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Makassar?

Kita mau penyebaran sekolah di kota Makassar mau diratakan setiap perkecamatan tapi kendalanya itu masalah lahan.

9. Apakah solusi yang dilakukan DPRD agar kendalanya dapat diatasi?

Solusinya itu kita harus siapakan anggaran karna sapa tau ada yang urgen.

10. Seberapa efektifkah solusi tersebut dalam Mengatasi Kendala yang ada?

Kalau untuk mengefektifkan mungkin itu bertahap jadi tidak mungkin langsung yang penting bisa perlahan-lahan.



HASIL WAWANCARA
“IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM
MENGAWASI MUTU PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR (LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN)”
(Penelitian di Kantor DPRD Kota Makassar)

Identitas Informan

Nama : Dr.Syaripuddin,M.Pd

Jabatan : Kepala Seksi Pembelajaran Dinas Pendidikan Kota
Makassar

Wawancara : 16 Oktober 2018

1. Menurut Bapak, apakah DPRD kota Makassar selalu melakukan tugasnya sebagai fungsi pengawasan terkait mutu pendidikan?

Sudah maksimal mereka lakukan dengan cara ada banyak rapat dengar pendapat kalau ada beberapa hal yang dianggap penting maka kami dari dinas pendidikan dipanggil untuk rapat mendengar pendapat (RPD) atau juga mereka dilibatkan dalam promosi beberapa kebijakan seperti PPDB, penerimaan peserta baru, pelaksanaan ujian nasional, bagaimana pendidikan supaya berkualitas, itu semua harus melalui fungsi pengawasan DPRD.

2. Bagaimana tingkat kelulusan disetiap tahunnya, apakah mengalami peningkatan atau malah sebaliknya?

Kita bersyukur karna syarat untuk kelulusan itu dikembalikan secara otonom ke sekolah masing-masing/satuan pendidikan kita dinas pendidikan hanya memfasilitasi, memverifikasih dan menfenilisasi peserta ujian nasional yang mereka kirim lewat dinas pendidikan dalam bentuk

fail desed dan fail desed inilah yang mencerminkan berapa banyak peserta ujian tetatipi pada akhirnya nilai-nilai ujian itu tidak lagi menjadi prasyarat untuk kelulusan tetapi dikembalikan kesekolah masing-masing.

3. Jika ada yang tidak lulus, mengulang atau putus sekolah kira-kira apa masalahnya sehingan demikian?

Kita di dinas pendidikan tidak mengenal yang namanya tidak lulus karena sekali lagi saya bilang tadi hampir semua yang ikut ujian sembilan puluh sembilan persen sekian diluluskan atau lulus dengan secara otomatis karena nilai ujian tidak lagi menjadi syarat kelulusan, dan jika ada anak yang terdaftar ujian dan tidak mengikuti ujian berarti punya masalah lain. apakah memang tidak ada ditempat, apakah dia sudah menikah, atau ikut orang tuanya yang pindah tugas atau memang terjadi mutasi/pindah. Jadi pada umumnya kita tidak mengenal yang namanya tidak lulus karna untuk SD, SMP itu ada yang namanya wajib belajar Sembilan tahun.

4. Selama 5 periode apakah ada masyarakat yang datang lasung kesini terkait masalah-masalah yang di hadapi anak-anaknya?

Memang terkadang ada tapi dari presentasi sekolah kita hadapi hamper tiga ratus SD, SMP yang ada dimakassar itu negeri maupun swasta itu paling dalam satu bulan satu orang yang datang itupun datang hanya mempertanyakan bagaimana anaknya dikeluarkan atau diskorsing ataukah ada kendala kenakalan anaknya yang tidak bisa diatasi sekolah itu biasa lasung turun untuk klarifikasih cek in cek apakah benar kejadian itu benar dan itu kita pasti carikan solusi yang terbaik.

5. Menurut Bapak, bagaimana peningkatan mutu pendidikan saat ini di kota Makassar ?

Sangat maju sekali pendidikan kita di kota Makassar karena indicator kita yang pertama adalah tidak ada lagi anak yang putus sekolah seluruh jengjang SD,SMP karena ada instruksi dari pak wali untuk bisa satu sekolah itu mencari anak-anak yang putus sekolah untuk kembali bangku belajar, penerimaan peserta didik secara online artinya ada transparansi, keterbukaan, kejujuran itu semua tercermin dari tingkat kelulusan melalui internet kemudian dari sisi akademik ujian UNBK seluruh siswa SMP baik Swasta/Negeri yang dikota atau di pulau itu wajib ikut UNBK dan itu sdh tiga tahun terakhir kita lakukan dan hasilnya bagus dan anak-anak juga memotifasi dirinya untuk belajar lebih giat lagi karena mereka tidak bisa di bantu lagi dari sisi pengawasan maupun membeberkan jawaban ataupun sebagainya.

6. Apa kendala yang biasa dihadapi oleh Bapak selama bekerja di dinas pendidika kota Makassar ?

Terkadang kita itu hanya untuk peserta ujian nasional dari sisi pendataan siswa karena data siswa itu terkadang ada kesalahan nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, Itu yang biasa menghambat. Tetapi ada rentang reswan waktu tahapan-tahapan itu sehingga ada titik akumulasi sehingga sampai hari ini tidak ada kendala yang berat karena buktinya juga sukses kemarin dan biasa juga PPDB kendalanya masih kurangnya sosialisasi

dengan masyarakat karena masyarakat belum tau apa yang dimaksud dengan PPDB, apa yang dimaksud dengan daftar online.

7. Apakah setiap kendala yang Bapak sebutkan tadi selalu diinformasikan ke DPRD kota Makassar atau bagaimana?

Iya, kita selalu chering apakah melalui telepon atau rapat, kunjungan, seres semua itu dilakukan DPRD dan kita sangat terbuka untuk mendukung fungsi pengawasannya dan kita juga sangat berterima kasih karena kita didukung oleh anggota DPRD untuk melakukan setiap program yang ada di dinas pendidikan, artinya ada kolaborasi anatar dinas dan DPRD. Setiap permasalahan yang kita ajukan dalam bentuk perwali atau perda selalu mereka respon dan mereka juga aktif dalam mengatasinya.

8. Apa solusi dalam mengatasi setiap kendala itu?

Kita harus cari dulu permasalahannya, kalau kita sudah tau masalahnya maka kita berikan kepada setiap bidang yang ada. Misalnya kalau bermasalah dengan guru tentunya di PTK, kalau masalah siswa dengan kurikulum ada di dikdas jadi tergantung jenis permasalahannya. dan kita juga kerja secara tim dan harus tuntas dalam satu dua hari.

FOTO KEGIATAN PENELITIAN

**Bagian depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Makassar**



**Wawancara dengan Bapak H. Sampara Sarip, SH ketua komisi D DPRD
kota Makassar**



**Wawancara dengan Bapak Abdul Wahib Anggota Komisi D DPRD
kota Makassar, bidang pendidikan**



**Wawancara dengan Bapak Dedi Kurniawan selaku staf Komisi D DPRD
Kota Makassar**

PEDOMAN WAWANCARA
“IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM
MENGAWASI MUTU PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR”
(Penelitian di Kantor DPRD Kota Makassar)

1. Gambara Umum Lokasi Penelitian
2. Letak Geografi
3. Keadaan Penduduk
4. Jumlah Anggota DPRD Kota Makassar
5. Fraksi di DPRD kota Makassar
6. Komisi di DPRD Kota Makassar
7. Tugas Masing-masing Komisi
8. Badan Musyawarah DPRD Kota Makassar
9. Badan Anggaran DPRD Kota Makassar
10. Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Makassar
11. Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SITTI RAHMIANI, lahir di Bonerate pada tanggal 21 Mei 1996. Anak kedua dari 4 bersaudara dan merupakan anak buah hati dari pasangan ayahanda Abd Rahim dan ibunda Sitti Ani. Penulis mulai menempuh jenjang pendidikan SD pada tahun 2002 di SDN Bonerate Kecamatan Pasimarannu kabupaten Kepulauan Selayar dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Pasimarannu Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar dan tamat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Pasimarannu Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pada bangku perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan diterima pada Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Program Strata Satu (S1) dan selesai pada tahun 2019. Penulis menyelesaikan pendidikannya dengan judul tugas akhir (skripsi): **“Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mengawasi Mutu Pendidikan di Kota Makassar (Lingkup Dinas Pendidikan)”**

